



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Imam Afandi Bin Arkan (alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Senoputro No. 34-B Rt. 001 Rw. 001 Kel. Karang Pilang Kec. Karang Pilang Surabaya atau tinggal di Jl. Bebekan Timur GG. III Rt. 009 Rw. 003 Sepanjang Taman Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Dkk., Para Advokat/Penasihat Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan surat penetapan Nomor : 20/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 03 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 03 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM AFANDI BIN ARKAN (ALM)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **IMAM AFANDI BIN ARKAN (ALM)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 29214/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,153 gram.
 - 29215/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,062 gram.
 - 29216/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,067 gram.
 - 29217/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,043 gram.
 - 29218/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,070 gram.
 - 1 (satu) kotak plastic
 - 1 (satu) bendel plastic klip kosong
 - 1 (satu) timbangan elektrik
 - 1 (satu) kartu ATM BCA
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
 - 1 (satu) HP Realme C55 warna hitam

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Merk MI Max 2 warna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah membaca dan mendengar Nota Pembelaan (*pledooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa pun menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **IMAM AFANDI BIN ARKAN (ALM)** pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Kebraon Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa IMAM AFANDI BIN ARKAN (ALM) menghubungi sdr. FATA (DPO) melalui chatting di aplikasi Whatsapp Messenger untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram. Selanjutnya sdr. FATA (DPO) menyanggupi dan terdakwa disuruh transfer uangnya terlebih dahulu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA 2711749561 atas nama ROSA TRESNAWATI. Setelah terdakwa transfer uangnya kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa dikirim sdr. FATA (DPO) foto letak ranjauan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa berangkat menuju Jl. Kebraon Surabaya untuk mengambil

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjauan narkoba tersebut yang sudah dibungkus kresek hitam sesuai arahan sdr. FATA (DPO).

- Kemudian setelah terdakwa menerima barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak ± 2 (dua) gram terdakwa bawa pulang lalu terdakwa buka kemudian ditimbang beratnya $\pm 1,80$ (satu koma delapan puluh) gram. Selanjutnya oleh terdakwa Narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) poket dengan berat masing-masing $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram dengan berat total keseluruhan $\pm 0,64$ (nol koma enam puluh empat) gram dan sisanya sebanyak $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram terdakwa bagi lagi menjadi 5 (lima) poket dengan berat masing-masing (0,23 gram, 0,24 gram, 0,24 gram, 0,35 gram) beserta bungkusnya sehingga sisa sebanyak $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menjual barang berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) poket dengan berat masing-masing 0,08 (nol koma nol delapan gram) dengan berat total keseluruhan $\pm 0,64$ (nol koma enam puluh empat) gram terdakwa titipkan kepada saksi NURUL ALS JEMBUT (berkas penuntutan terpisah) untuk dijual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket. Sedangkan sisanya sebanyak $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram yang terdakwa bagi menjadi 5 (lima) poket dengan berat masing-masing (0,23 gram, 0,24 gram, 0,24 gram, 0,35 gram) beserta bungkusnya tersebut dijual terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket.
- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut laku terjual sebanyak 3 (tiga) poket terdakwa jual kepada:
 - a. Sdr. TEDY (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 WIB dengan cara ketemuan di rumah Jl. Bebekan Timur Gg III Rt. 009 Rw. 003 Sepanjang Taman Sidoarjo.
 - b. Sdr. NAJIB (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara ketemuan di rumah Jl. Bebekan Timur Gg III Rt. 009 Rw. 003 Sepanjang Taman Sidoarjo
 - c. Sdr. MBAH MEMET (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB diranjau di Jl. Karang Pilang Surabaya.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB datanglah saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa IMAM AFANDI BIN ARKAN (ALM) yang sedang bekerja di Toyota Auto 2000 Jl. Mayjen HR. Muhammad No. 73 Surabaya dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jl Bebekan Timur Gg III RT, 009 RW. 003 Sepanjang Taman Sidoarjo sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total + 1,3 (satu koma tiga) gram beserta bungkusnya dengan berat total masing-masing (0,23 gram, 0,24 gram, 0,24 gram, 0,24 gram, 0,35 gram) beserta bungkusnya.
 2. 1 (satu) kotak plastic
 3. 1 (satu) bendel plastic klip kosong
 4. 1 (satu) timbangan elektrik
 5. 1 (satu) kartu ATM BCA
 6. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
 7. 1 (satu) HP Realme C55 warna hitam
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual/beli narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08706/NNF/2023 atas nama terdakwa **IMAM AFANDI BIN ARKAN (ALM)**, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SNADHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :
- 29214/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,153 gram.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29215/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram
- 29216/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram
- 29217/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram
- 29218/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram

KESIMPULAN

- 29214/2023/NNF,- s.d 29218/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 29214/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,131 gram.
- 29215/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,042 gram.
- 29216/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,043 gram.
- 29217/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,020 gram.
- 29218/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,052gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **IMAM AFANDI BIN ARKAN (ALM)** pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Toyota Auto 2000 Jl. Mayjen HR Muhammad No. 73 Surabaya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan " **tanpa hak atau**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB datanglah saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa IMAM AFANDI BIN ARKAN (ALM) yang sedang bekerja di Toyota Auto 2000 Jl. Mayjen HR. Muhammad No. 73 Surabaya dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Jl Bebekan Timur Gg III RT, 009 RW. 003 Sepanjang Taman Sidoarjo sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total + 1,3 (satu koma tiga) gram beserta bungkusnya dengan berat total masing-masing (0,23 gram, 0,24 gram, 0,24 gram, 0,24 gram, 0,35 gram) beserta bungkusnya.
 2. 1 (satu) kotak plastic
 3. 1 (satu) bendel plastic klip kosong
 4. 1 (satu) timbangan elektrik
 5. 1 (satu) kartu ATM BCA
 6. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
 7. 1 (satu) HP Realme C55 warna hitam
- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08706/NNF/2023 atas nama terdakwa **IMAM AFANDI BIN ARKAN (ALM)**, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SNADHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 29214/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,153$ gram.
- 29215/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram
- 29216/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29217/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram
- 29218/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram

KESIMPULAN

- 29214/2023/NNF,- s.d 29218/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 29214/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,131 gram.
- 29215/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,042 gram.
- 29216/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,043 gram.
- 29217/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,020 gram.
- 29218/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,052gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANDY DIKJAYA FITROH, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
 - Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang menangkap terdakwa ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB sewaktu seaktu di Toyota Auto 2000 Jl. Mayjend Hr. Muhammad No. 73 Surabaya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima Saksi bersama rekannya, kemudian Saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi jika terdakwa terlibat peredaran narkoba jenis sabu, lalu saat terdakwa sedang bekerja di Toyota Auto 2000 Jl. Mayjen HR. Muhammad No. 73 Surabaya lalu terdakwa diamankan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl Bebekan Timur Gg III RT, 009 RW. 003 Sepanjang Taman Sidoarjo kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat total + 1,3 (satu koma tiga) gram beserta bungkusnya dengan berat total masing-masing (+0,153 gram, +0,062 gram, +0,067 gram, +0,043 gram, + 0,070 gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) HP Realme C55 warna hitam;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berada dalam penguasaan terdakwa dan merupakan milik serta disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi FATA melalui chatting di aplikasi Whatsapp Messenger untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram. Selanjutnya FATA menyanggupi dan terdakwa disuruh transfer uangnya terlebih dahulu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BCA 2711749561 atas nama ROSA TRESNAWATI. Setelah terdakwa transfer uangnya kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa dikirim oleh FATA foto letak ranjauan Narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa berangkat menuju Jl. Kebraon Surabaya untuk mengambil ranjauan sabu tersebut yang dibungkus kresek hitam sesuai arahan FATA;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak + 2 (dua) gram terdakwa bawa pulang lalu terdakwa buka kemudian ditimbang beratnya + 1,80 (satu koma delapan puluh)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram. Selanjutnya oleh terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) poket dengan berat masing-masing + 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan berat total keseluruhan + 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan sisanya sebanyak + 1,16 (satu koma enam belas) gram terdakwa bagi lagi menjadi 5 (lima) poket dengan berat masing-masing (0,23 gram, 0,24 gram, 0,24 gram, 0,35 gram) beserta bungkusnya sehingga sisa sebanyak + 0,13 (nol koma tiga belas) gram terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa menjual barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) poket dengan berat masing-masing 0,08 (nol koma nol delapan gram) dengan berat total keseluruhan + 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram terdakwa titipkan kepada saksi NURUL ALS JEMBUT (berkas penuntutan terpisah) untuk dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poket. Sedangkan sisanya sebanyak + 1,16 (satu koma enam belas) gram yang terdakwa bagi menjadi 5 (lima) poket dengan berat masing-masing (0,23 gram, 0,24 gram, 0,24 gram, 0,35 gram) beserta bungkusnya tersebut dijual terdakwa dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poket.
- Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu tersebut laku terjual sebanyak 3 (tiga) poket terdakwa jual kepada:
 - a. TEDY sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 WIB dengan cara ketemuan di rumah Jl. Bebekan Timur Gg III Rt. 009 Rw. 003 Sepanjang Taman Sidoarjo.
 - b. NAJIB sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara ketemuan di rumah Jl. Bebekan Timur Gg III Rt. 009 Rw. 003 Sepanjang Taman Sidoarjo
 - c. MBAH MEMET sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB diranjau di Jl. Karang Pilang Surabaya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa jual/beli narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Jika semua laku terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai atau memperjualbelikan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, keterangan saksi tersebut dengan persetujuan Terdakwa dibacakan sesuai keterangan dibawah sumpah yang ada di BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama Saksi SANDY DIKJAYA FITROH, S.H. Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB sewaktu seaktu di Toyota Auto 2000 Jl. Mayjend Hr. Muhammad No. 73 Surabaya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima Saksi bersama rekannya, kemudian Saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi jika terdakwa terlibat peredaran narkoba jenis sabu, lalu saat terdakwa sedang bekerja di Toyota Auto 2000 Jl. Mayjen HR. Muhammad No. 73 Surabaya lalu terdakwa diamankan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Jl Bebekan Timur Gg III RT, 009 RW. 003 Sepanjang Taman Sidoarjo kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat total + 1,3 (satu koma tiga) gram beserta bungkusnya dengan berat total masing-masing (+0,153 gram, +0,062 gram, +0,067 gram, +0,043 gram, + 0,070 gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) kotak plastic, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) HP Realme C55 warna hitam;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berada dalam penguasaan terdakwa dan merupakan milik serta disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi FATA melalui chatting di aplikasi Whatsapp Messenger untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram. Selanjutnya FATA menyanggupi dan terdakwa disuruh transfer uangnya terlebih dahulu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BCA 2711749561 atas nama ROSA TRESNAWATI. Setelah terdakwa transfer uangnya kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa dikirim oleh FATA foto letak ranjauan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby



Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa berangkat menuju Jl. Kebraon Surabaya untuk mengambil ranjauan sabu tersebut yang dibungkus kresek hitam sesuai arahan FATA;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak + 2 (dua) gram terdakwa bawa pulang lalu terdakwa buka kemudian ditimbang beratnya + 1,80 (satu koma delapan puluh) gram. Selanjutnya oleh terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) poket dengan berat masing-masing + 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan berat total keseluruhan + 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan sisanya sebanyak + 1,16 (satu koma enam belas) gram terdakwa bagi lagi menjadi 5 (lima) poket dengan berat masing-masing (0,23 gram, 0,24 gram, 0,24 gram, 0,35 gram) beserta bungkusnya sehingga sisa sebanayak + 0,13 (nol koma tiga belas) gram terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa menjual barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) poket dengan berat masing-masing 0,08 (nol koma nol delapan gram) dengan berat total keseluruhan + 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram terdakwa titipkan kepada saksi NURUL ALS JEMBUT (berkas penuntutan terpisah) untuk dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poket. Sedangkan sisanya sebanyak + 1,16 (satu koma enam belas) gram yang terdakwa bagi menjadi 5 (lima) poket dengan berat masing-masing (0,23 gram, 0,24 gram, 0,24 gram, 0,35 gram) beserta bungkusnya tersebut dijual terdakwa dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poket.
- Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu tersebut laku terjual sebanyak 3 (tiga) poket terdakwa jual kepada:
 - d. TEDY sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 WIB dengan cara ketemuan di rumah Jl. Bebekan Timur Gg III Rt. 009 Rw. 003 Sepanjang Taman Sidoarjo.
 - e. NAJIB sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara ketemuan di rumah Jl. Bebekan Timur Gg III Rt. 009 Rw. 003 Sepanjang Taman Sidoarjo
 - f. MBAH MEMET sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB diranjau di Jl. Karang Pilang Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa jual/beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Jika semua laku terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai Narkoba atau memperjualbelikan jenis shabu tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB sewaktu seaktu di Toyota Auto 2000 Jl. Mayjend Hr. Muhammad No. 73 Surabaya, karena telah menyimpan/ menguasai dan memperjualbelikan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat total + 1,3 (satu koma tiga) gram beserta bungkusnya dengan berat total masing-masing (+0,153 gram, +0,062 gram, +0,067 gram, +0,043 gram, + 0,070 gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) kotak plastic, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) HP Realme C55 warna hitam;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa berada dalam penguasaan terdakwa dan merupakan milik serta disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada FATA dengan cara pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi FATA melalui chatting di aplikasi Whatsapp Messenger untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram. Selanjutnya FATA menyanggupi dan terdakwa disuruh transfer uangnya terlebih dahulu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BCA 2711749561 atas nama ROSA TRESNAWATI. Setelah terdakwa transfer uangnya kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa dikirim FATA foto letak ranjauan barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa berangkat

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby



menuju Jl. Kebraon Surabaya untuk mengambil ranjauan narkoba tersebut yang sudah dibungkus kresek hitam sesuai arahan FATA;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak + 2 (dua) gram terdakwa bawa pulang lalu terdakwa buka kemudian ditimbang beratnya + 1,80 (satu koma delapan puluh) gram. Selanjutnya oleh terdakwa Narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) poket dengan berat masing-masing + 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan berat total keseluruhan + 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan sisanya sebanyak + 1,16 (satu koma enam belas) gram terdakwa bagi lagi menjadi 5 (lima) poket dengan berat masing-masing (0,23 gram, 0,24 gram, 0,24 gram, 0,35 gram) beserta bungkusnya sehingga sisa sebanyak + 0,13 (nol koma tiga belas) gram terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa menjual barang berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) poket dengan berat masing-masing 0,08 (nol koma nol delapan gram) dengan berat total keseluruhan + 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram terdakwa titipkan kepada NURUL ALS JEMBUT untuk dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poket. Sedangkan sisanya sebanyak + 1,16 (satu koma enam belas) gram yang terdakwa bagi menjadi 5 (lima) poket dengan berat masing-masing (0,23 gram, 0,24 gram, 0,24 gram, 0,35 gram) beserta bungkusnya tersebut dijual terdakwa dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poket.
- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut laku terjual sebanyak 3 (tiga) poket terdakwa jual kepada:
 - a. TEDY sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 WIB dengan cara ketemuan di rumah Jl. Bebekan Timur Gg III Rt. 009 Rw. 003 Sepanjang Taman Sidoarjo.
 - b. NAJIB sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara ketemuan di rumah Jl. Bebekan Timur Gg III Rt. 009 Rw. 003 Sepanjang Taman Sidoarjo
 - c. MBAH MEMET sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB diranjau di Jl. Karang Pilang Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa jual/beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Jika semua laku terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual atau menguasai Narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 29214/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,153 gram.
2. 29215/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,062 gram.
3. 29216/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,067 gram.
4. 29217/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,043 gram.
5. 29218/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,070 gram.
6. 1 (satu) kotak plastic
7. 1 (satu) bendel plastic klip kosong
8. 1 (satu) timbangan elektrik
9. 1 (satu) kartu ATM BCA
10. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
11. 1 (satu) HP Realme C55 warna hitam
12. 1 (satu) HP Merk MI Max 2 warna hitam

yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula bukti surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor Lab 08706/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SNADHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas nama Terdakwa IMAM AFANDI BIN ARKAN (ALM) dengan kesimpulan :

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 29214/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,153$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,131$ gram.
- Barang bukti Nomor 29215/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,042$ gram.
- Barang bukti Nomor 29216/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,043$ gram.
- Barang bukti Nomor 29217/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,020$ gram.
- Barang bukti Nomor 29218/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,052$ gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi SANDY DIKJAYA FITROH, S.H. dan Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI selaku anggota POLRI Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB sewaktu seaktu di Toyota Auto 2000 Jl. Mayjend Hr. Muhammad No. 73

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, karena telah menyimpan dan memperjualbelikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total + 1,3 (satu koma tiga) gram beserta bungkusnya dengan berat total masing-masing (+0,153 gram, +0,062 gram, +0,067 gram, +0,043 gram, + 0,070 gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) kotak plastic, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) HP Realme C55 warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu membeli dari seorang bernama FATA dengan cara pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi FATA melalui chatting di aplikasi Whatsapp Messenger untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram. Selanjutnya FATA menyanggupi dan terdakwa disuruh transfer uangnya terlebih dahulu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BCA 2711749561 atas nama ROSA TRESNAWATI. Setelah terdakwa transfer uangnya kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa dikirim FATA foto letak ranjauan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa berangkat menuju Jl. Kebraon Surabaya untuk mengambil ranjauan narkoba tersebut yang sudah dibungkus kresek hitam sesuai arahan FATA;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak + 2 (dua) gram terdakwa bawa pulang lalu terdakwa buka kemudian ditimbang beratnya + 1,80 (satu koma delapan puluh) gram. Selanjutnya oleh terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) poket dengan berat masing-masing + 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan berat total keseluruhan + 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan sisanya sebanyak + 1,16 (satu koma enam belas) gram terdakwa bagi lagi menjadi 5 (lima) poket dengan berat masing-masing (0,23 gram, 0,24 gram, 0,24 gram, 0,35 gram) beserta bungkusnya sehingga sisa sebanayak + 0,13 (nol koma tiga belas) gram terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa menjual barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) poket dengan berat masing-masing 0,08 (nol koma nol

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan gram) dengan berat total keseluruhan + 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram terdakwa titipkan kepada NURUL ALS JEMPUT untuk dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poket. Sedangkan sisanya sebanyak + 1,16 (satu koma enam belas) gram yang terdakwa bagi menjadi 5 (lima) poket dengan berat masing-masing (0,23 gram, 0,24 gram, 0,24 gram, 0,35 gram) beserta bungkusnya tersebut dijual terdakwa dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poket.

- Bahwa terdakwa telah menjual sabu sebanyak 3 (tiga) poket kepada:
 - a. TEDY sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 WIB dengan cara ketemuan di rumah Jl. Bebekan Timur Gg III Rt. 009 Rw. 003 Sepanjang Taman Sidoarjo.
 - b. NAJIB sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara ketemuan di rumah Jl. Bebekan Timur Gg III Rt. 009 Rw. 003 Sepanjang Taman Sidoarjo
 - c. MBAH MEMET sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB dirantau di Jl. Karang Pilang Surabaya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa jual/beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Jika semua laku terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti Nomor Lab 08706/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SNADHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas nama Terdakwa IMAM AFANDI BIN ARKAN (ALM) dengan kesimpulan Barang bukti Nomor 29214/2023/NNF, Barang bukti Nomor 29215/2023/NNF, Barang bukti Nomor 29216/2023/NNF, Barang bukti Nomor 29217/2023/NNF dan Barang bukti Nomor 29218/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU : diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya yaitu dakwaan KESATU melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama IMAM AFANDI BIN ARKAN (ALM) sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby



Ad. 2. ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;***

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* serta *Narkotika*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* yaitu tanpa alas hak yang dilindungi hukum atau tanpa seijin dari pihak yang berwenang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, *menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *menjual* dimaksudkan pula apabila barang yang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, *membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, *menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, *menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, *menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan *menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub-sub unsur bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti atas diri Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas dimana Terdakwa sebagai orang yang membeli shabu dari FATA yang dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Kebraon Surabaya yang sudah dibungkus kresek hitam sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat \pm 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan telah dibayar meskipun masih ada kekurangan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk pembayarannya terdakwa transfer melalui M-Banking BCA milik terdakwa ke rekening BCA 2711749561 atas nama ROSA TRESNAWATI sesuai perintah dari FATA pada tanggal 22 Oktober 2023 sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 25 Oktober 2023 sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)..

Menimbang bahwa kemudian terdakwa juga telah menjual sabu sebanyak 3 (tiga) klip plastik kecil narkoba jenis sabu kepada TEDY sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 WIB dengan cara ketemuan di rumah Jl. Bebekan Timur Gg III Rt. 009 Rw. 003 Sepanjang Taman Sidoarjo, kepada NAJIB sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara ketemuan di rumah Jl. Bebekan Timur Gg III Rt. 009 Rw. 003 Sepanjang Taman Sidoarjo dan kepada MBAH MEMET sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB diranjau di Jl. Karang Pilang Surabaya.;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti pengakuan Terdakwa dan adanya alat bukti keterangan Saksi serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli, menjual Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membeli, menjual Narkotika Golongan I jenis shabu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan secara pribadi ketika melakukan transaksi membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) klip plastik dengan berat \pm 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang bernama FATA pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB kemudian telah menjual lagi sebanyak 3 (tiga) klip plastik kecil dengan harga sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada TEDY pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 WIB dan MBAH MEMET pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dan dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada NAJIB pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa tidaklah mungkin mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, mengingat shabu-shabu termasuk narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 8, pasal 14 dan pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan keyakinan melakukan semua unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti menurut hukum telah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, selain mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, juga akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:

1. 29214/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,153 gram.
2. 29215/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,062 gram.
3. 29216/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,067 gram.
4. 29217/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,043 gram.
5. 29218/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,070 gram.
6. 1 (satu) kotak plastic
7. 1 (satu) bendel plastic klip kosong
8. 1 (satu) timbangan elektrik
9. 1 (satu) kartu ATM BCA
10. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
11. 1 (satu) HP Realme C55 warna hitam
12. 1 (satu) HP Merk MI Max 2 warna hitam.

Merupakan barang dan alat telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM AFANDI BIN ARKAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli, Menjual Narkotika Golongan I"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMAM AFANDI BIN ARKAN (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 29214/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,153 gram.
 - 29215/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,062 gram.
 - 29216/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,067 gram.
 - 29217/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,043 gram.
 - 29218/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,070 gram.
 - 1 (satu) kotak plastic
 - 1 (satu) bendel plastic klip kosong
 - 1 (satu) timbangan elektrik
 - 1 (satu) kartu ATM BCA
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
 - 1 (satu) HP Realme C55 warna hitam
 - 1 (satu) HP Merk MI Max 2 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh Khadwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H. dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Tomy Herlix, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Suparno, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

TTD.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sigit Nugroho, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)